

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR PR.06.01.22.09.24.81 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Biro Hukum dan Organisasi pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Rencana Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi tentang Rencana Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada indikator kinerja utama dan/atau target Biro Hukum dan Organisasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Biro Hukum dan Organisasi dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2024

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,



REGHI PERDANA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN
 ORGANISASI
 NOMOR PR.06.01.22.09.24.81 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA KINERJA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
 TAHUN 2025

RENCANA KINERJA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase UPT yang melaksanakan KIE sesuai dengan pedoman	55%
2	Layanan Publik Biro Hukum dan Organisasi yang prima	Indeks pelayanan Publik Biro Hukum dan Organsasi	49,5
		Persentase Layanan Pengaduan dan Informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,64%
		Tingkat tindak lanjut pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	4
3	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM dalam rangka Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum	92,25
		Persentase Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan	100%
4	Meningkatnya Efektivitas Bantuan Hukum	Persentase Bantuan Hukum yang ditindaklanjuti	100%
5	Layanan Publik BPOM yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat BPOM	92,75
		Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	94,11
6	Terciptanya Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai system manajemen terintegrasi (berdasarkan lingkup unit organisasi pada perolehan sertifikat ISO 9001)	100%



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Jumlah Dokumen Penataan Organisasi yang dihasilkan	2
7	Tersedianya kebijakan RB general dan RB tematik BPOM yang efektif	Jumlah Kebijakan Reformasi Birokrasi yang dihasilkan	2
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai ZI Biro Hukum dan Organisasi	93,7
		Indeks Manajemen Risiko Biro Hukum dan Organisasi	2,90
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Biro Hukum dan Organisasi sesuai dengan standar	80%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi	100%

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

REGHI PERDANA